



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENDIDIKAN

JALAN VETERAN NO. 54 Telp. (0628) 20412 KABANJAHE - 22111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO

Nomor: 420/4859 /Ren.1/2010

Tentang

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL TK NEGERI PEMBINA JUHAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada bagian Penjelasan butir 5.a. dinyatakan bahwa izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal merupakan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.

b. bahwa tujuan pembangunan pendidikan nasional yaitu meningkatkan pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan bagi semua warga negara secara adil, tidak diskriminatif dan demokratis tanpa membedakan tempat tinggal, status sosial-ekonomi, jenis kelamin, agama, etnis, dan kelainan fisik, maka dipandang perlu Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina Juhar

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, b dan kebutuhan masyarakat, maka Izin Pendirian TK Negeri Pembina Juhar perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

4. PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5. Keputusan Mendiknas Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

6. Perda Kabupaten Karo No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Karo

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama

: 1. Nama Sekolah : TK NEGERI PEMBINA JUHAR

2. Alamat Sekolah : Desa Juhar

3. Kelurahan / Desa : Desa Juhar

4. Kecamatan : Juhar

5. Kabupaten : Karo

Kedua

: TK tersebut tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo mulai tahun pelajaran 2009/2010


Ketiga

: TK tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
2. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh pemerintah.
3. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku.
4. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.
5. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



: Kabanjahe

: 19 JUL 2010

Drs. Seruan Sembiring, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610817 198811 1 001

Tembusan Kepada:

1. Bupati Karo
2. Ketua DPRD Kabupaten Karo
- ③ 3. Kepala Bidang TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Karo
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Juhar
5. Kepala TK yang bersangkutan